

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN RAHASIA BANK DALAM  
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG (MONEY LAUNDRY) DALAM KONTRUKSI  
KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**



**Disusun oleh :**  
**MOHAMMAD FADARISMAN, S.H.**  
**20301900160**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN RAHASIA BANK DALAM  
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG (MONEY LAUNDRY) DALAM KONTRUKSI  
KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**Disusun oleh :  
MOHAMMAD FADARISMAN, S.H.  
20301900160**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN RAHASIA BANK DALAM UPAYA  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRY)  
DALAM KONTRUKSI KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Oleh :

**MOHAMMAD FADARISMAN, S.H.**


Nim : 20301900160

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh;  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II,  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN 06-1507-6202

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN RAHASIA BANK DALAM UPAYA  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRY)  
DALAM KONTRUKSI KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Oleh :

**MOHAMMAD FADARISMAN, S.H.**

Nim : 20301900160

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **6 Agustus 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua

**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**

NIDN: 06-0612-6501

Anggota I

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**

NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.**

NIDN : 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD FADARISMAN

NIM : 203019001600

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“IMPLEMENTASI KETERBUKAAN RAHASIA BANK DALAM UPAYA  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY  
LAUNDRY) DALAM KONSTRUKSI KEPASTIAN HUKUM ”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

UNISSULA

UNIVERSITAS ISLAM SUNGAI AWANG  
Semarang, Juli 2021



*Mohammad Fadarisman*  
MOHAMMAD FADARISMAN

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH.

### PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibunda tercinta;
2. Istriku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry) Dalam Kontruksi Kepastian Hukum”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan selaku Pembimbing I yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

5. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.



Semarang, Juli 2021

Penulis

Mohammad Fadarisman, S.H.

## ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi keterbukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam kontruksi kepastian hukum dan Mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam implementasi pembukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam perpektif penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang dalam hal ini berkaitan dengan peran Jaksa Pengacara Negara dalam memulihkan kerugian keuangan negara dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak akan efektif terhadap para penegak hukum, baik pihak kepolisian, jaksa, dan hakim yang melakukan penyidikan, menuntut, dan memeriksa perkara-perkara tindak pidana pencucian uang tetap diberlakukan ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan tersebut. Hanya apabila kepada penegak hukum yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang diberikan ketentuan pengecualian terhadap berlakunya ketentuan rahasia bank, maka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berhasil dilakukan. Sedangkan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan pengusutan adanya praktek pencucian uang berkaitan dengan Ketentuan Rahasia Bank yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu: 1) Lemahnya ketentuan kerahasiaan Bank, 2) Rahasia bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia, 3) Aparat Penegak Hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang, 4) Polisi tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang yang belum ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa.

**Kata Kunci : Implementasi, Kerahasiaan Bank, Money Laundry**

## ABSTRACT

The research objectives in this study are to identify and analyze the implementation of bank secrecy in an effort to eradicate money laundering in the construction of legal certain and knowing and analyzing the obstacles faced in the implementation of the disclosure of bank secrecy in an effort to eradicate the crime of money laundering (money laundry) in the perspective of law enforcement.

This study uses a sociological juridical approach, which in this case relates to the role of the State Attorney in recovering state financial losses with descriptive analytical research specifications. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of justice and the theory of expediency.

The results of the study conclude that the eradication of money laundering in Indonesia will not be effective against law enforcers, both the police, prosecutors, and judges who investigate, prosecute, and examine cases of money laundering crimes, but the bank secrecy provisions as referred to in the Banking Law. Meanwhile, the obstacles faced by law enforcement officers in conducting investigations and investigating the existence of money laundering practices are related to the Bank Secrecy Provisions regulated in Law no. 7 of 1992 concerning Banking as amended into Law no. 10 of 1998, namely: 1) Weak provisions for bank secrecy, 2) Bank Indonesia secrecy with exceptions that are limited and bureaucratic in nature is considered an obstacle to the law enforcement process in Indonesia, 3) Law Enforcement Officials cannot know accurately about financial information stored in bank belonging to a suspect or defendant who commits a crime of money laundering, 4) It is impossible for the police to obtain information on the financial condition of a person who has not been designated as a suspect/accused.

**Keywords: Implementation, Bank Secrecy, Money Laundry**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual dan Teoretis.....	6
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	

(Money Laundry).....	25
C. Tinjauan Umum tentang Perbankan dan Rahasia Bank.....	39
D. Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry).....	63

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ( <i>Money Laundry</i> ) Dalam Kontruksi Kepastian Hukum.....	78
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pembukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ( <i>Money Laundry</i> ) Dalam Perpektif Penegakan Hukum.....	94

### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	102



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kejahatan lapis kedua (*predicate crime*) merupakan kejahatan yang menyertai kejahatan asal, kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang dapat bersembunyi didalam sistem keuangan dan perbankan di suatu negara, sehingga kejahatan atau tindak pidana ini menjadi perhatian karena adanya beberapa hal yang menyangkut kekhususan di bidang keuangan dan perbankan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di bidang perekonomian,tindak pidana pencucian uang melalui bank sebagai salah satu penyedia jasa keuangan merupakan sasaran empuk dari modus yang paling banyak dipilih para pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kelebihan dari lembaga perbankan tersebut, antara lain yaitu adanya sistem kliring dan pengiriman uang yang memudahkan perputaran uang,sehingga tidak terlacak lagi asal usul uang tersebut,dan yang paling menguntungkan pelaku tindak pidana pencucian uang melalui perbankan ini terjadi karena adanya penerapan ketentuan rahasia bank yang ketat pada umumnya dijunjung tinggi oleh Perbankan.

Bagi negara-negara modern, keinginan untuk menjamin hak-hak warga negara secara efektif dan mengatur tertib administrasi negara telah mendorong setiap Negara mengadopsi konstitusionalisme. Diyakini bahwa

cara terbaik untuk tujuan ini adalah dengan konstitusi, sehingga konstitusionalisme bagi negara-negara modern merupakan keniscayaan.<sup>1</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang peraturan, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi dalam bentuk kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan.<sup>2</sup> Dalam praktek peradilan, prosesnya selalu diawali dengan penangkapan, penahanan, kemudian dituntut oleh penuntut umum, yang diakhiri dengan putusan hakim.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-undang Perbankan, “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.<sup>4</sup> Akibat komitmen tinggi yang dipegang oleh perbankan untuk menjaga kerahasiaan nasabah, prinsip ini sering digunakan sebagai tameng bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana. Peraturan Khusus UU Pokok Perbankan Pasal 36 berbunyi : Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam UU ini.

---

<sup>1</sup> Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

<sup>2</sup> Ardito, Y P, Umar Ma’ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

<sup>3</sup> Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Perbankan merupakan salah satu penyedia jasa keuangan yang menyimpan dan menyalurkan uang yang berasal dari negara maupun dari masyarakat yang berasal dari para nasabahnya. Namun lembaga perbankan juga telah dijadikan sarana utama untuk menyimpan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut. Target pelaku *Money Laundering* adalah negara-negara yang mempunyai ketentuan yang minim dalam bidang perbankan, yaitu negara yang masih menjunjung tinggi prinsip rahasia bank yang ketat. Minimnya ketentuan dibidang perbankan dan rahasia bank yang ketat disuatu negara dapat memungkinkan bagi para pencuci uang dengan leluasa memanfaatkan fasilitas perbankan untuk kepentingan mengaburkan hasil kejahatan.<sup>5</sup> Di Indonesia pencucian uang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sifat kaku dan tertutup dalam prinsip rahasia Bank merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan maraknya praktik-praktik pencucian uang di satu negara dan juga menjadi faktor berhasil atau tidaknya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana haruslah dijadikan sebagai *way of thinking* oleh para bankir. Ini berarti pula prinsip kehati-hatian harus dianut secara proaktif. Kegagalan penyelenggara usaha-usaha perbankan lebih banyak terjadi oleh karena kurang kehati-hatian pihak Perbankan dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini pada gilirannya menyebabkan bank berada dalam posisi

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kompol Dwi Edi Purnomo, SH, MH, Kepala Unit Ditresmsus Polda Jateng, pada 29 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB.

sulit dan membahayakan.kewajiban rahasia Bank yang harus dipegang teguh oleh Bank adalah bukan semata-mata bagi kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga bagi Bank yang bersangkutan danbagi kepentingan masyarakat umum sendiri.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, Bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya.<sup>6</sup> Dalam dunia Perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada Bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur Bank. Ketentuan mengenai rahasia Bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Nasabah Penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari Bank itu sendiri, sebab apabila Nasabah Penyimpan ini tidak mempercayai Bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya

---

<sup>6</sup> Erna Priliasari, 2008. *MediasiPerbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. Hlm.25.

Bank menerapkan ketentuan rahasia Bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan tesis yang berjudul: “Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*).”

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan keterbukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam konstruksi kepastian hukum ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi keterbukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam perspektif penegakan hukum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi keterbukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam konstruksi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam implementasi pembukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam perpektif penegakan hukum.

---

<sup>7</sup> Muhammad Djumhana, *Memerangi Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16, November 2000, hlm. 4.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoretis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Pidana, sehingga dapat menjadi literatur hukum untuk kajian yang komprehensif bagi siapa saja serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*).

### 2. Manfaat Praktis

- a. Meberikan masukan kepada legeslatif dan eksekutif terkait Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*).
- b. Membantu penegak hukum menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan moral dan etika dengan mengedepankan rasionaitas, reliabel, faktual dan validitas.

## E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis

### 1. Kerangka Konseptual

#### a. Implemetasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini dikupas implementasi pembukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

<sup>8</sup> <http://Kkbi.web.id/implemetasi>, diakses 21 April 2021 Pukul 09.00 WIB.

**b. Keterbukaan**

Keterbukaan berasal dari kata dasar terbuka yang berarti suatu kondisi yang di dalamnya tidak terdapat suatu rahasia, mau menerima sesuatu dari luar dirinya, dan mau berkomunikasi dengan lingkungan di luar dirinya.<sup>9</sup>

**c. Rahasia**

Definisi kata rahasia di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain.<sup>10</sup>

**d. Bank**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

**e. Upaya**

Upaya adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).<sup>11</sup>

**f. Pemberantasan**

Pemberantasan adalah suatu upaya pencegahan atau pemusnahan.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> <http://Kkbi.web.id/implementasi>, diakses 26 April 2021 Pukul 11.00 WIB.

<sup>12</sup> *Ibid.*

**g. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangannya.<sup>13</sup>

**h. Money Laundry**

Definisi-definisi *money laundering* sangat beragam menurut beberapa pakar, undang-undang dan sumber-sumber lainnya akan tetapi mempunyai pengertian yang sama. Berbagai rumusan pencucian uang ini sesuai dengan pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal. Artinya, setiap negara boleh merumuskan sendiri sesuai dengan kondisi negaranya seperti dalam pernyataan di bawah ini:

*“There is no universal or comprehensive definition of money laundering. Prosecutors and criminal intelligence agencies, business persons and companies, developed and developing countries-each has its own definition based on different priorities and perspectives. In general, legal definitions for the purpose of prosecuting are narrower than definitions for intelligence purpose”.*

Menurut Sutan Remy Syahdeini tentang pencucian uang ialah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menya-markan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana

<sup>13</sup> Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.

## 2. Kerangka Teoretis

### a. Teori Kepastian Hukum

#### 1) Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, putusan hakim harus memenuhi tiga unsur nilai dasar, yaitu (1) kepastian hukum, (2) keadilan, dan (3) kemanfaatan. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sangatlah menjadi cerminan hukum diberlakukan dalam suatu negara. Hukum bukan hanya berangkat dari sebuah gagasan interaksi yuridis, akan tetapi gagasan interaksi sosiologis dan empiris sangatlah menjadi perjiwaan sebagaimana tiga nilai dasar hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Radbruch dalam teorinya mengatakan bahwa, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dalam mencapai tujuan hukum. Menurutnya, prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan (*Igerechtigkeit*), baru kemudian kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan selanjutnya, kepastian hukum (*Rechtsitcheheit*). Tetapi, menurut pertimbangan kepentingan umum, maka faktor mana yang lebih didahulukan dari yang lainnya, tidaklah selalu keadilan, baru kemudian kemanfaatan dan selanjutnya kepastian hukum, melainkan bekerjanya hukum harus dilihat secara

keseluruhan dan seimbang ketiga tujuan hukum tersebut. Apalagi ketiganya sulit kiranya diwujudkan secara bersama-sama seratus persen. Oleh karena itu, apa arti penegasan Radbruch di atas, terasa penting, dan di maksud sebagai satu cara pendekatan dalam penegakan hukum yang baik, akan tetapi tidaklah berarti selalunya harus demikian sebagai rioritas, mengingat karena masalah penegakan hukum pada hakekatnya adalah penyelesaian masalah hukum masyarakat. Keadilan dan kepastian, menurut Radbruch, merupakan bagian-bagian yang harus ada dari hukum. Sedangkan aspek manfaat dari hukum mengandung unsur relatifitas. Karena tujuan dari keadilan (sebagai isi hukum) untuk memberikan manfaat kebaikan bagi manusia, lebih sebagai suatu nilai etis dalam hukum. Nilai kebaikan bagi manusia dimaksud, dapat dihubungkan dengan tiga subyek (yang hendak diberi manfaat), yakni individu, kolektivitas, dan kebudayaan.

Aspek keadilan hukum diilustrasikan sebuah proses dalam menjamin keseimbangan hukum dalam kehidupan sosial, sedangkan aspek kepastian huukum adalah konstruksi hukum dalam upaya menjamin ketepatan hukum yang bukan hanya dimaknai sebuah proses dalam mewujudkan hukum bukan hanya sekedar norma tertulis yang dituangkan dalam wujud peraturan perundang-undangan akan tetapi teks-teks yuridis tersebut yang mampu mewujudkan perwujudan dari kehendak masyarakat atas berlakunya suatu hukum. Sedangkan dalam wujud makna kemanfaatan hukum adalah peristilahan hukum dalam mewujudkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam ber hukum

tentunya sangatlah dibutuhkan dalam arti hukum harus mampu menjamin tercapainya apa yang diharapkan masyarakat bukan hanya sekedar kelompok, akan tetapi masyarakat sebagai wujud dari individu.

Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan diantara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav Radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku. Dengan memberikan patokan dalam memutus sesuatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum. Ajaran prioritas baku relatif lebih bijak dan arif, dibandingkan dengan ajaran ekstrim seperti Aliran Hukum Etis yang hanya berfokus pada keadilan aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivisme hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum. Namun ajaran prioritas ini seiring perkembangan hukum banyak yang berbeda pandangan yang diantaranya lebih memprioritaskan aspek kepastian hukum. Dalam

pandangan penulis sendiri, akan lebih tepat memang jika ketiganya dijalankan secara beriringan.<sup>14</sup>

## 2) Jan Michiel Otto

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>15</sup> Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan, adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang<sup>16</sup>.4 Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,

---

<sup>14</sup> Muhammad Junaidi, 2021, *Teori Perancangan Hukum (Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan)*, USM Press, Semarang, hlm.100

<sup>15</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm,385

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 270

tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.84

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.<sup>18</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum Soerjono Sukanto**

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan

---

<sup>18</sup> Ibid hlm 25

semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *juridic sociology*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata di masyarakat.

---

<sup>19</sup> [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/0d6bd9bee04901755c4fcfff8914d41f.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d6bd9bee04901755c4fcfff8914d41f.pdf), diakses 26 April 2021 Pukul 12.44 WIB

## 2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>20</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) KUHP.
  - 3) KUHAP.
  - 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
  - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>20</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hal. 24

6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry).

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive*

*sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu, yaitu bagi mereka yang berkompeten.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

### G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*), perbandingan 2 (dua) negara, dan Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) berdasarkan perspektif hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Untuk implementasi keterbukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam kontruksi kepastian hukum dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pembukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam perpektif penegakan hukum.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai simpulan dan saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

##### 1. Hukum pidana

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>21</sup> Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>22</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>21</sup> M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, (Bandung : Binacipta, 1987), hal. 17

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hal.8

## 2. Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>23</sup>

Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama.<sup>24</sup> *Strafbaar feir*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feir*. Dari tiga istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feir* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh.

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah. 2001. Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. hlm 20

<sup>24</sup> Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan, dan batasan berlakunya hukum pidana. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm 69.

Sementara itu, untuk kata *feir* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>25</sup>

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku diseluruh negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan mana perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dilakukan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

Terkait dengan persoalan ini, Moeljatno juga menyatakan, bahwa dua hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidana. Apabila yang pertama itu diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan, bahwa dalam hukum, (maksudnya hukum pidana) ada tiga pokok persoalan: pertama, tentang perbuatan yang dilarang, kedua, orang yang melanggar

---

<sup>25</sup> Ibid. hlm 69

<sup>26</sup> Tongat, SH., M.Hum. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan. Universitas Muhammadiyah Malang Perss. hlm 13

larangan itu, dan ketiga, tentang pidana yang diancamkan kepada si pelanggar itu. Dengan demikian, terdapat tiga masalah pokok yang menjadi masalah sentral dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, kesalahan dan pidana. Dalam hal ini, Tongat mengatakan penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karna dalam penulisan beliau berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukan maksud yang sama.

b. Unsur-unsur tindak pidana

Sebelum mengetahui unsur-unsur tindak pidana perlu diberikan penjelasan yang sangat memadai karena penjelasan ini dapat dikatakan sangat perlu untuk mengetahui kapan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak. Dengan demikian dapat diberikan suatu batasan terhadap suatu perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur:

1) Adanya perbuatan manusia

- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP)
- 3) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil dan fungsinya yang negatif).<sup>27</sup>

Setelah mengetahui definisi mengenai tindak pidana maka di dalam tindak pidana itu sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan subyektif yaitu:

- 1) Unsur obyektif adalah *unsure* yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa ;
  - a) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat;
  - b) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil;
  - c) Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam oleh undang-undang.<sup>28</sup>
- 2) Unsur yang kedua merupakan unsur subektif. Unsur subyektif yaitu unsur yang terdapat pada diri pelaku. Unsur subyektif berupa:
  - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab)
  - b.

<sup>27</sup> Ibid. hlm 97

<sup>28</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan Terdapat Hak Milik, Tarsito, Bandung, hlm. 25 dalam Tongat, 2002, Hukum Pidana Materiil, Umm Press, Malang, hlm 4.

Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab diatas, persoalannya kapan seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila pada diri orang itu memenuhi tiga syarat yaitu:<sup>29</sup>

- 3) 1) Keadaan jiwa seseorang adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan akibat perbuatannya itu.
- 4) 2) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- 5) 3) Seseorang itu harus sadar perbuatan maa yang tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*).**

### **1. Pengertian Tppu**

Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau yang dikenal dengan istilah Money Laundering telah lama dikenal sejak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia AS atas hasil dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (illegal) yang untuk

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

selanjutnya dipergunakan sebagai pencucian uang dari hasil-hasil transaksi illegal berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian.<sup>31</sup>

Menurut Jeffrey Robinson uraian tersebut diatas hanyalah isapan jempol belaka. Dikemukakan olehnya: "It is a neat story – but not true".<sup>32</sup> Mengapa cerita itu tidak benar? Karena masih menurut Jeffrey Robinson dalam tulisannya yang sama: "*Money laundering is called what it is because that perfectly describes what takes place-illegal, or duty, money is put through a cycle of a transactions or washed, so that it come out the other end as legal, or clean money. In other words, the sources of illegally obtained funds is obscured through a sucession of transfers and deals in order that those same funds can eventually be made to reappear as legitimate in come.*" Kemudian istilah ini menjadi populer pada tahun 1984 tatkala Interpol mengusut pencucian uang mafia AS yang terkenal dengan Pizza Connection. Kasus demikian menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang ditransaksikan ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di AS sebagai sarana usaha untuk menyamarkan sumber-sumber dana itu.

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewatkan uang yang diperoleh secara illegal melalui serangkaian transaksi financial yang rumit guna mempersulit berbagai pihak untuk

---

<sup>31</sup> N.H.T Siahaan, Money Laundering – Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 6.

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafis, 2004), hal. 6

mengetahui asal-usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar Money Laundering guna melakukan tahap proses pencucian uang. Pada saat ini, pencucian uang atau money laundering sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional. Apa yang dimaksudkan dengan pencucian uang atau money laundering? Tidak ada definisi yang universal dan komprehensif. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara maju, dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.

Definisi untuk tujuan penuntutan lebih sempit dibandingkan dengan definisi untuk tujuan penyidikan.<sup>33</sup> Terdapat bermacam-macam pengertian tentang money laundering, namun dari semua pengertian yang ada, semuanya tetap dalam satu tujuan untuk menyatakan bahwa money laundering merupakan salah satu jenis kejahatan yang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional.<sup>34</sup> Welling mengemukakan definisi money laundering seperti yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai

---

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, Dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 ( No.3 Tahun 2003): 5-6.

<sup>34</sup>M. Arief Amirullah, *Money Laundering – TPPU – Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional* (Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, Oktober 2003), hal. 9

berikut:<sup>35</sup> *“Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.”* Sementara itu, Fraser memberikan definisi money laundering seperti yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa:<sup>36</sup> *“Money laundering is quite simply the process through which “dirty” money (proceeds of crime), is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guys” may more safely enjoy their ill’ gotten gains.”*

Hasil kutipan oleh Sutan Remy Sjahdeini terhadap tulisan Pamela H Bucy dalam bukunya yang berjudul *“White Collar Crime: Cases and Materials”* money laundering diberikan pengertian sebagai berikut:<sup>37</sup> *“Money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.”* Chaikin memberikan definisi money laundering menurut kutipan oleh Sutan Remy Sjahdeini, sebagai berikut:<sup>38</sup> *“The process by which one conceals or disguises that true nature, source, disposition, movement, or ownership of money for whatever reason.”* Financial Action Task Force on Money Laundering atau FATF yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris tahun 1982 juga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan money laundering tetapi memberikan uraian mengenai money laundering

---

<sup>35</sup> Op.cit Sutan Remy Sjahdeini

<sup>36</sup> ibid

<sup>37</sup> ibid

<sup>38</sup> Ibid

berdasarkan kutipan Sutan Remy Sjahdeini sebagai berikut:<sup>39</sup> *“The goal of large number of criminal acts is to generate a profit for the individual or group of carries out the act. Money laundering is the processing of these criminal proceeds to disguise their illegal origin. This process is of critical importance, as it enables the criminal to enjoy these profits without jeopardizing their course. Illegal arms sales, smuggling, and the activities of organized crime, including for example drug trafficking and prostitution rings, can generate huge sums. Embezzlement, insider trading, bribery and computer fraud schemes can also produce large profits and create incentive to “legitimize” the ill-gotten gains through money laundering. When criminal activity generates substantial profit, the individual or group involved must find a way to control the funds without attracting attention to the underlying activity or the persons involved. Criminals do this by disguising the source, changing the form, or moving the funds to place where they are less likely to attract attention.*

Basle Committee, pada tahun 1988 mengeluarkan suatu pernyataan yang kiranya dapat dipandang mencakup beberapa elemen penting dari money laundering, dikatakan demikian: *“Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfers of funds from one account to another, to hide the source and beneficial ownership of money and to provide storage for bank notes through a safe deposit*

---

<sup>39</sup> ibid

*facility. This activities are commonly reffered to as money laundering (IMF, 1994).”<sup>40</sup>.*

Menurut Neil Jansen, money laundering diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi asset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.<sup>41</sup> Sementara itu Kementerian Kehakiman Canada merumuskan money laundering dengan mengatakan:<sup>42</sup> *“The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of property from government authorities.”*

M Giovanoli dari Bank for International Settlement membuat pengertian berupa:<sup>43</sup> *“Suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana, dimanupulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.”* Sedangkan pengertian money laundering atau pencucian uang menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organization crime, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan

---

<sup>40</sup> N.H.T Siahaan, Op. Cit., hal. 7.

<sup>41</sup> Ibid., hal. 8.

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai usaha yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.<sup>44</sup> Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku tersebut dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya ke dalam bisnis yang sah. Melalui tindakan melanggar hukum ini, pendapatan atau harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus tindak pidana ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit.

Adapun kemudian Indonesia dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, pada pasal 1 angka 1 mengatur mengenai pengertian Pencucian Uang sebagai berikut: “Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan

---

<sup>44</sup> ibid

maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.” Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan money laundering, dapat disimpulkan bahwa: “Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Pembahasan mengenai pengertian perbuatan pidana dan kejahatan dimana pencucian uang adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, maka kita perlu mengetahui pengertian Pencucian Uang itu sendiri atau dalam istilah asing yang disebut Money Laundering.

Istilah *Money Laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh suatu “mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras. Tindakan ini bertujuan agar uang kotor tersebut menjadi bersih atau tampak sebagai

uang sah. Berkenaan dengan definisi tindak pidana pada umumnya, maka masalah definisi pencucian uang menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal ini karena berkaitan dengan asas *lex certa*, yaitu *mullum crimen sine lege stricta* atau tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas. Hal ini juga menyiratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitatif atau terbatas, tidak bersifat karet, untuk menjaga kepastian hukum. Berkaitan dengan hal itu, maka pencucian uang menjadi sangat sentral karena berimplikasi luas dan menimbulkan dilema. Implikasi tersebut antara lain bahwa dari definisi menunjukkan rumusan delik.

Selain itu juga paling tidak menunjukkan siapa yang dimaksud sebagai pelaku. Unsur apa saja yang dimaksud dalam unsur obyektif dengan ciri dari kejahatan ini yang bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi termasuk kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan. Oleh karena itu, dalam definisi penting ditentukan kejahatan utamanya (*core crime*). Penentuan *core crime* dalam pencucian uang pada umumnya disebut sebagai *unlawful act* atau *predicate offense*. Perlunya menentukan definisi adalah penting untuk menjawab permasalahan “*what has to be protected and how to achieve this protection*”.

Mengenai definisi pencucian uang, seperti yang dikutip oleh Yenti Garnasih, paling sedikit ada 4 rumusan, yaitu:

- a. *Money laundering can be defined simply as a product of drug trafficking. This method creates a direct link between money laundering and drug trafficking.*
- b. *Money laundering can be alternately be seen as a product of various crime, including, but not limited to, drug trafficking. Such a definition could (and perhaps should) include on enumeration of special crimes like counterfeiting, robbery, extortion, and terrorism.*
- c. *A third method would be to make money laundering a crime, not in the context of drug trafficking or enumerated, special crimes, but as a result of money laundering itself. In other words, whoever deals with money or other assets that he knows or must assume are the product of a crime meets the legal definition.*
- d. *A fourth possibility is to include as money laundering any action by which somebody acquires, keeps, and/or maintains money or other assets that he knows belongs to a criminal organization. Money Laundering is not one the most frequent activity of and impetus for criminal organization.*

Definisi-definisi money laundering sangat beragam menurut beberapa pakar, undang-undang dan sumber-sumber lainnya akan tetapi mempunyai pengertian yang sama. Berbagai rumusan pencucian uang ini sesuai dengan pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal. Artinya, setiap negara boleh

merumuskan sendiri sesuai dengan kondisi negaranya seperti dalam pernyataan di bawah ini:

*“There is no universal or comprehensive definition of money laundering. Prosecutors and criminal intelligence agencies, business persons and companies, developed and developing countries-each has its own definition based on different priorities and perspectives. In general, legal definitions for the purpose of prosecuting are narrower than definitions for intelligence purpose”.*

Menurut Sutan Remy Syahdeini tentang pencucian uang ialah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan pe-nindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.

Sedangkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang ini adalah :

- a. Setiap orang yang menempatkan, men-transfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan di-pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah.<sup>45</sup>

- b. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah.<sup>46</sup>
- c. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>46</sup> Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>47</sup> Pasal 5 (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 2. Pengaturan Tppu

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai money laundering tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi TPPU;
- b. Keputusan Presiden RI No. 81 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi & Tata Kerja Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan;
- c. Keputusan Presiden RI No. 82 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional dan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana kemudian diubah dengan PBI No.3/23/PBI/2001 dan kemudian diubah lagi dengan PBI No.5/21/PBI/2003;
- f. PBI No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- g. PBI No. 6/1/PBI/2004 tentang Pedagang Valuta Asing;
- h. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal No. KEP-02/PM/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah;
- i. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 45/KMK.06/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;

---

<sup>48</sup> Erman Rajagukguk, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) – Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum & Ekonomi, 2004), hal. vii-ix.

- j. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP.2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank;
- k. Keputusan Kepala PPATK No.2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- l. Keputusan Kepala PPATK No.2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- m. Keputusan Kepala PPATK No.2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang;
- n. Keputusan Kepala PPATK No.2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- o. Keputusan Kepala PPATK No. 2/7/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang;
- p. Keputusan Kepala PPATK No.3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Adapun beberapa instrumen internasional yang erat kaitannya dengan pengaturan mengenai money laundering adalah:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Imam Sjahputra Tunggal, Memahami Praktik-Praktik Money laundering & Teknik-Teknik Pengungkapannya, (Jakarta: Harvarindo, 2004), hal. 56

- a. *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (December 20, 1988). Konvensi ini sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika;
- b. *Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (No.8, 1990); European Communities Directives, Council Directive on Prevention on the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering* (June 10, 1991).

## **C. Tinjauan Umum tentang Perbankan dan Rahasia Bank**

### **1. Perbankan**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>50</sup> Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-harinya tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Usaha pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Dengan kata lain bank berperan sebagai perantara keuangan

---

<sup>50</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 23.

(*Financial Intermediary*) yaitu perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus Unit*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*Defisit Unit*).

Proses pembangunan perekonomian di Indonesia, bank memiliki fungsi sebagai *agent of trust* yaitu lembaga yang landasannya adalah kepercayaan, *agent of service* bank disamping melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat, dan *agent of development* dimana bank tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan (*profit oriented*), tetapi bank turut bertanggung jawab dalam pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini bank juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan juga fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Penciptaan Uang  
Penciptaan uang yaitu uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan atau kliring. Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.
- b. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran  
Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah untuk mendukung kelancaran mekanisme pembayaran karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.

Beberapa jasa yang sudah dikenal oleh masyarakat luas adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai atau kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman seperti kartu kredit dan sistem pembayaran elektronik.

- c. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun kemudian akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui penyaluran kredit.
- d. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional Keberadaan bank juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Untuk itu dibutuhkan bank sebagai media untuk mempermudah penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank yang beroperasi dalam skala internasional, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi-transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung

mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu, akanlah sangat penting bagi bank untuk menjaga kadar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi, baik yang telah ada maupun yang akan menyimpan dananya.

Mengingat bahwa bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, bank mempunyai tanggung jawab untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memperhatikan unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank seperti sistem-sistem yang diterapkan serta mutlak memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan bank tersebut. Adapun beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, antara lain:

- a. Integritas pengurus;
- b. Pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan;
- c. Kesehatan bank yang bersangkutan;
- d. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank;

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan negara karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan bangsa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang– Undang Dasar 1945. Sebagai salah satu motor penggerak pembangunan bangsa, lembaga

perbankan mempunyai peran yang sangat strategis karena bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bank diharapkan dapat menyeraskan, menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang pada akhirnya mengarah kepada peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.

## 2. Rahasia Bank

Rahasia Bank atau *Banking Secrecy* telah lama dikenal oleh negara manapun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Rahasia bank tidak berbeda dengan rahasia yang harus di pegang teguh oleh para professional seperti pengacara yang wajib merahasiakan dokumen dan pernyataan dari pemberi kuasa hukum dan profesi dokter dalam hal-hal yang menyangkut penyakit pasiennya. Bahkan kalau rahasia di maksud tidak di pegang teguh dan dibocorkan kepada pihak lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi baik perdata maupun pidana.<sup>51</sup> Pada dasarnya terdapat perbedaan dari pengertian rahasia bank mulai dari peraturan-peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 hingga Undang-undang yang masih berlaku sekarang. Dibawah ini kutipan beberapa pengertian rahasia bank tersebut, yaitu:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 20

<sup>52</sup> Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cet VI (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 158

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dalam Pasal 36 menyatakan bahwa : “Yang dimaksudkan dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan.”<sup>53</sup>. Selanjutnya menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa : “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.”<sup>54</sup>

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada umumnya adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban kerahasiaan bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut, bergantung kepada bagaimana bank menjamin untuk tidak mengungkapkan informasi-informasi terkait simpanan nasabah, identitas nasabah ataupun data-data pribadi nasabah tersebut kepada pihak lain. Dengan kata lain, seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap bank akan sangat bergantung kepada seberapa besar kemampuan bank tersebut untuk dapat menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh “rahasia bank”. Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual

---

<sup>53</sup> Indonesia, Undang-Undang Pokok Pokok Perbankan, UU No. 14 Tahun 1967, LN No. 34 Tahun 1967, TLN No. 2842. Ps. 36

<sup>54</sup> Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472 Ps.1

diantara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.

Perbankan dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, dengan kemampuan untuk dapat membaca dan menelaah serta menganalisis semua kegiatan dunia usaha serta perekonomian nasional. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu dibina dan diawasi secara terus-menerus agar dapat berfungsi dengan efisien, sehat, wajar dan mampu bersaing serta dapat melindungi dana yang disimpan oleh nasabah dengan baik. Selain itu, perbankan juga diharapkan agar mampu menyalurkan dana simpanan tersebut kepada sektor-sektor produksi yang benar-benar produktif sesuai dengan sasaran pembangunan, sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tersebut tidak sia-sia. Nasabah yang mempercayakan dana simpanannya untuk dikelola oleh pihak bank juga harus mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak nasabah yang mungkin dilakukan oleh pengelola bank. Selain itu untuk menjaga nama baik nasabah, maka haruslah juga diatur tentang kapan dan dalam hal atau kondisi bagaimana bank diperkenankan untuk dapat memberikan informasi kepada pihak ketiga terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang diketahui oleh bank. Nasabah hanya akan mempergunakan jasa bank untuk menyimpan dananya apabila ada jaminan dari bank bahwa pihak bank tidak akan menyalahgunakan pengetahuannya tentang simpanan nasabah dan keadaan keuangan nasabahnya. Dalam rangka

menghindari terjadinya penyalahgunaan data informasi keuangan nasabah, maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas didalam undang-undang tersebut.

Bank akan sangat berhati-hati dalam membuka suatu informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya, mengingat rahasia bank sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaan perbankan dan menjadi kunci sukses untuk menjadi bank terpercaya dimata masyarakat. Bank tidak akan serta merta memberikan informasi kepada semua pihak yang meminta informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya. Bahkan kesulitan yang sangat utama dalam penyelidikan adalah penyidik tidak dapat mengetahui informasi keuangan dari bank mengenai dugaan adanya tindak pidana pencucian uang sebelum pelaku yang dimaksud ditetapkan menjadi tersangka.

Tindakan memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain hanya memerlukan waktu beberapa detik saja, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk melacak dan menyita uang hasil tindak pidana yang disimpan di bank. Hal ini belum sepenuhnya diakomodir dalam ketentuan mengenai rahasia bank. Salah satu sebab yang dominan mengenai munculnya kasus rahasia bank adalah karena pengaturannya yang masih kurang lengkap. Akibatnya kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang

terkait. Ketidak pastian ini dapat menimbulkan inefisiensi, karena banyaknya pertanyaan dan kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank.<sup>55</sup>

Masalah rahasia bank yang juga terkait dengan pihak peradilan adalah mengenai pemberian keterangan yang bersifat rahasia bank dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Apabila para pihak yang berperkara, terdakwa atau pengacaranya mengungkapkan keterangan yang bersifat rahasia bank, keterangan tersebut dapat diketahui oleh publik karena sidang pengadilan terbuka untuk umum. Pemeriksaan di pengadilan pidana tidak dapat dilakukan secara tertutup walaupun keterangan yang disampaikan bersifat rahasia bank. Kendala dan hambatan yang sering ditemukan di lapangan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan pengusutan adanya praktek pencucian uang berkaitan dengan Ketentuan Rahasia Bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, antara lain adalah:

- a. Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tidak memiliki kewenangan untuk meminta pembukaan terhadap rekening pihak-pihak yang terkait.
- b. Tidak terdapat sanksi pidana bagi Penyedia Jasa Keuangan (bank) apabila tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan mengenai rekening tersangka atau terdakwa kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, ini juga belum diatur di dalam UU TPPU sehingga menjadi hambatan baik dalam Proses dalam Persidangan di pengadilan.

---

<sup>55</sup> Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 76

- c. Penyelidik/Pyenyidik tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuanganseseorang yang belum ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa.
- d. Ketentuan rahasia bank yang ada sekarang masih kurang sempurna, termasukdalam kaitannya dengan upaya mendukung kepentingan proses peradilan.
- e. Hal lain yang belum diatur secara memadai dalam konteks ketentuan rahasiabank adalah menyangkut penyitaan atau pemblokiran rekening dalam perkarapidana.
- f. Rahasia bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia.
- g. Penegak Hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka atau terdakwa yangmelakukan tindak pidana pencucian uang.

Untuk menanggulangi mengenai ketentuan rahasia bank yang menjadipenghambat dan tantangan dalam penegakan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lain yang berkaitan, berdasarkan analisis kasusyang terjadi di Indonesia, maka tindakan-tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagaiberikut:

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah memberikan jawabannyayang tertuang dalam beberapa pasalnya.

- b. Dalam Undang-Undang TPPU telah memberikan kebebasan untuk penyidikankasus praktek pencucian uang tidak diperlukan lagi izin untuk membuka rahasiabank dari Pimpinan Bank Indonesia.
- c. Dalam penerobosan ketentuan rahasia bank untuk menyingkap tindak pidanapencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)telah menentukan prosedur-prosedur untuk menembus ketentuan kerahasiaanbank.
- d. Adanya izin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk menerobos ketentuanKerahasiaanBankIzin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk membuka ketentuan rahasia bank termuat dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu ketentuan Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 44.e. Pedoman Pelaksanaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  
Dalam menanggulangi pencucian uang, setidaknya-tidaknya ada dua masalah besar dalam pelaksanaan penyidikan dan pengusutan yang dihadapi oleh suatu negara, kedua masalah tersebut adalah rahasia bank dan pembuktian akan adanya tindak pidana pencucian uang. Negara yang ingin memerangi pencucian uang secara obyektif harus menjalankan langkah-langkah untuk melemahkan hak atas financial *privacy*. Pada beberapa negara, pengacara dan para bankir harus menyadari bahwa laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya berada di bawah sanksi yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada ketentuan yang mengharuskan bagi mereka untuk memberikan informasi kepada penegak hukum apabila diminta, tetapi sebaliknya tidak boleh memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah.

Ketentuan ini berarti pula bahwa kerahasiaan bank harus diperlonggar. Artinya, kerahasiaan bank dan peraturan kehati-hatian tidak melarang untuk pemenuhan ketentuan tersebut. Kendala yang mendasar terhadap peraturan anti pencucian uang datang dari nasabah atau konsumen yang mempunyai *right of privacy* yang mendapat perlindungan dari Hukum Kerahasiaan Bank. Hal ini karena adanya kewajiban bank untuk merahasiakan keuangan nasabah di satu sisi dan kepentingan informasi tentang keuangan yang terlibat kepentingan dalam pengusutan kejahatan disisi lain.

Rahasia bank sendiri mengalami dilema dalam pengusutan suatu tindak pidana. Bank sebagai penyedia jasa keuangan mempunyai kewajiban untuk melindungi nasabahnya sehingga dapat menjadi bank yang terpercaya di mata masyarakat. Akan tetapi disisi lain, bank tidak boleh melindungi adanya suatu tindak pidana yang menjadikannya sebagai locus kejahatan. Dari sisi penegak hukum dalam pengusutan suatu tindak pidana, mereka mengalami kesulitan di dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan adanya tindak pidana. Penegak hukum harus melaksanakan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun terbentur Ketentuan Rahasia Bank, sementara bank tidak boleh serta merta membuka begitu saja informasi mengenai nasabahnya kepada penegak hukum. Hal lain yang berkaitan dengan lemahnya ketentuan rahasia bank itu sendiri adalah bahwa ketentuan tersebut tidak mengakomodir pengadilan untuk memerintahkan pembukuan rahasia bank. Penetapan pengadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk membuka keterangan yang bersifat rahasia bank. Dalam Pasal 42 Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa :

“Polisi, jaksa dan hakim yang ingin memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank harus memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia, masing-masing melalui Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Jika ditelaah pasal tersebut, terdapat kelemahan yang signifikan. Dari sudut ketatanegaraan, terdapat suatu keganjilan mengapa lembaga peradilan yang dipimpin Mahkamah Agung, suatu Lembaga Tinggi Negara, harus meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank. Padahal, dalam hal ini kedudukan Mahkamah Agung sejajar dengan Presiden dan lebih tinggi dari Pimpinan Bank Indonesia. Dari paparan di atas, Rahasia bank menjadi kendala yang sangat signifikan dan mendasar dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan erat dengan bank. Ada pendapat atau persepsi bahwa ketentuan rahasia bank di Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dapat dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia. Menyangkut hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berpendapat bahwa: “Ketentuan rahasia bank merupakan penghambat di dalam pemberantasan suatu tindak pidana. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ketentuan rahasia bank dapat dijadikan “tameng” untuk bersembunyi bagi pelaku tindak pidana”.<sup>56</sup>

Aparat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan industri perbankan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pihak. Oleh

---

<sup>5</sup> Op.cit.2003. hlm 9

karena bank dapat dipakai sebagai sasaran tindak pidana atau locus suatu tindak pidana, maka aparat penegak hukum satu sama lain seharusnya saling mendukung dan bekerjasama dalam upaya mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan. Sebagai *locus* yang dapat dipakai oleh pelaku tindak pidana, bank dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan, menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang hasil suatu tindak pidana.

Untuk melaksanakan suatu tindakan hukum seperti pemblokiran dan atau penyitaan dana yang ada pada bank, aparat penegak hukum seringkali memerlukan keterangan dari bank. Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, polisi, jaksa, atau hakim dapat meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang memiliki simpanan di bank. Permintaan keterangan tersebut dengan mengajukan izin secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan ini belum dapat berjalan efektif karena proses yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh izin yang dimaksud. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus berkembang membuat tersangka atau terdakwa, wajib pajak, dan debitur (penanggung hutang) dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau saudaranya. Keadaan ini menyulitkan aparat penyidik untuk memblokir atau memperoleh

bukti tindak pidana yang diperlukan. Untuk mengatasi keadaan seperti ini kadang kala penyidik menempuh jalan pintas untuk memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank, yaitu dengan cara meminta nasabah yang menjadi tersangka untuk memberikan kuasa kepada penyidik guna meminta keterangan dari bank.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah meminta nasabah untuk memberikan kuasa kepada bank untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah kepada pihak lain. Jika kita melihat keadaan tersebut, sebenarnya tindakan dari penyidik sangat membahayakan bagi penyidikan dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan rahasia bank, karena tindakan dari penyidik tidak ada pengaturannya. Hal ini akan membawa akibat bagi penyidik apabila prosedur izin membuka rahasia bank tidak dipenuhi, maka besar kemungkinan alat bukti yang dipergunakan penyidik atau penuntut umum akan ditolak pengadilan, apalagi jika terdakwa mempermasalahkannya. Hal ini perlu diingat bahwa keadaan tersangka atau terdakwa dalam pemberian izin membuka informasi keuangannya yang tergolong dalam kategori rahasia bank kepada aparat penegak hukum, apakah dalam keadaan terancam atautkah dalam keadaan aman.

Di samping itu, seringkali petugas yang memberi izin untuk membuka rekening seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, juga melakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening lainnya. Seperti rekening sanak saudaranya atau rekening lainnya yang sesungguhnya tidak memiliki

hubungan sama sekali<sup>57</sup>. Tindakan ini menurut polisi diperlukan untuk melacak alur dana dari tersangka, sehingga bisa mendapatkan bukti yang cukup dan optimal untuk membuktikan akan adanya tindak pidana pencucian uang dan akhirnya memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Padahal, tindakan polisi ini tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Untuk mengatasi masalah ini pihak penyidik seringkali mengajukan izin pemeriksaan keadaan keuangan tersangka kepada Pimpinan Bank Indonesia dengan rumusan “untuk pemeriksaan keadaan dan surat-surat yang ada hubungannya dengan rekening atas nama tersangka”. Dengan cara ini pihak penyidik melakukan pemeriksaan juga pada rekening lain yang ada hubungannya dengan rekening tersangka, walaupun hal ini sebenarnya tidak memiliki dasar hukum.

Dalam hal tindakan pemblokiran dan penyitaan dana yang ada pada rekening tersangka di bank, selama ini para pelaksana di lapangan memiliki persepsi yang salah dalam menerapkan upaya paksa. Sebagaimana diketahui bahwa pemblokiran tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak

---

<sup>57</sup> Yunus Husein, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm.11.

Pidana Terorisme dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemblokiran dan penyitaan rekening di bank belum memadai. Selanjutnya masalah pemblokiran ini diatur secara singkat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Definisi dari pemblokiran itu sendiri adalah upaya paksa agar uang yang ada pada rekening di bank tidak dipindahkan atau ada mutasi, sedangkan uangnya tetap berada di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan penyitaan adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening di bank. Ketatnya ketentuan rahasia bank suatu negara dan ruang lingkupnya yang sangat luas, maka negara tersebut dapat menjadi tempat yang menarik untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan (money laundering). Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa:

“Suatu negara modern sulit untuk berjalan dengan baik, apabila ketentuan rahasia banknya terlalu ketat. Dikhawatirkan dengan rahasia bank yang terlalu ketat ini, pelaku kejahatan akan mudah bersembunyi dan pungutan pajak tidak akan berhasil dengan baik”.

Tinjauan teori tentang rahasia bank, menunjukkan ada dua pendapat. Yang pertama teori rahasia bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori

yang kedua adalah rahasia bank bersifat nisbi, yaitu: bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara.<sup>58</sup>

Mengenai rahasia bank ini ketentuannya diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa: “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.”<sup>59</sup> Sejalan dengan pengertian di atas, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan 44A. Ini berarti bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dunia perbankan. Di sinilah yang dilarang oleh undang-undang, bank memberi informasi mengenai keadaan keuangan nasabah.

Mekanisme dan prosedur permintaan untuk pembukaan rahasia bank, yaitu:

- a. Pemohonan ditujukan kepada Pimpinan Bank Indonesia Up. Urusan Hukum Bank Indonesia;
- b. Atas permintaan ini Pimpinan Bank Indonesia membahasnya dan kemudian memberikan keputusannya apakah memberikan atau menolaknya;

---

<sup>58</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 168

<sup>59</sup> Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

c. Apabila permintaan tersebut tidak memenuhi persyaratan dilakukan penolakan begitu juga sebaliknya apabila telah memenuhi persyaratan maka diijinkan pembukaan rahasia bank tersebut.<sup>60</sup> Penolakan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Surat permintaan diterima (pasal 8 ayat 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 31/82/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata, Cara Pemberian Ijin atau Perintah membuka rahasia bank.

Menurut ketentuan pasal 42 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 menyatakan sebagai berikut:

Pertama, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan ijin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank;

Kedua, ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian. Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung;

Ketiga, permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan perkara pidana yang diperlukan.<sup>61</sup> Di dalam Pasal 3 Ayat (1) tentang Pembukaan Rahasia Bank untuk kepentingan peradilan

---

<sup>60</sup> Muhammad Djumhana, *ibid* hlm 168

<sup>61</sup> Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dalam perkara pidana wajib dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia.

Di dalam Pasal 6 mengatur tentang pembukaan rahasia perbankan di dalam kepentingan peradilan dalam perkara pidana, di mana pimpinan BI dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Ayat (1)), setelah ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Ayat (2)), hal mana ketentuan tersebut juga berlaku di dalam perkara pidana yang diproses di luar peradilan umum (Ayat (3)) di mana permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan:

- a. Nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim;
- b. Nama tersangka atau terdakwa;
- c. Nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan;
- d. Keterangan yang diminta;
- e. Alasan diperlukannya keterangan; dan
- f. Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Bahwa kemudian hari lebih lanjut diatur di dalam Pasal 9, bahwa permintaan tertulis tersebut harus ditandatangani dengan membubuhkan tanda tangan basah oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang ditujukan kepada: Gubernur Bank Indonesia Up. Direktorat Hukum Bank Indonesia. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diterima secara lengkap oleh

Direktorat Hukum BI, Gubernur BI memberikan perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, kecuali untuk perkara pidana korupsi, perintah atau izin diberikan dalam waktu 3 (tiga) hari. Demikian juga terhadap surat permintaan yang tidak memenuhi persyaratan, Gubernur BI secara tertulis dapat menolak untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima untuk kepentingan perkara pidana dan 3 (tiga) hari setelah permintaan diterima yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. (Pasal 10 Ayat (3) dan (4)).

Perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, maupun penolakannya, dapat dilakukan oleh deputy gubernur senior atau salah satu deputy gubernur (Pasal 11 Ayat (1) dan (2)). Mengenai perintah atau izin tertulis yang telah dikeluarkan oleh Gubernur BI, yang juga dapat dikeluarkan oleh Deputy Senior Gubernur BI atau salah satu deputy gubernur, pihak bank wajib melaksanakan dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat dan hasil cetak data elektronik, tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan, yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis tersebut.

Di dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2), bahwa termasuk dalam pengertian keterangan secara tertulis adalah pemberian fotokopi bukti-bukti tertulis, fotokopi surat-surat dan hasil cetak data elektronik yang telah dinyatakan/diberi tanda sesuai dengan aslinya (certified) oleh pejabat yang berwenang pada bank. Pemberian keterangan secara tertulis tersebut perlu dilakukan sedemikian rupa agar tidak mengganggu dan menghilangkan

dokumen yang menurut ketentuan seharusnya tetap diadministrasikan oleh bank yang bersangkutan. Kata memperlihatkan dalam ketentuan ini tidak berarti bahwa pembawa perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan bank. Juga diatur secara khusus di Pasal 8, bahwa bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia.

Sebagai tambahan dan cukup penting untuk diketahui, bahwa terhadap pemblokiran atau penyitaan simpanan atas nama nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tanpa memerlukan izin BI, kecuali untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang diblokir atau disita pada bank, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BI ini (Pasal 12 Ayat (1) dan (2)). Dengan demikian ketentuan di atas nampak jelaslah bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan ijin kepada Polisi, Jaksa atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank

Berkaitan dengan penerapan rahasia bank terhadap tindak pidana pencucian uang di atas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memegang peranan penting di dalam membantu proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana

telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, PPATK mempunyai tugas antara lain:

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perUndang-Undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia jasa keuangan;

- i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Berkenaan dengan tugas-tugas PPATK sebagaimana dikemukakan di atas, maka sebelum PPATK dapat menjalankan fungsinya haruslah dibuat antara lain :

- a. Buku daftar pengecualian bagi Penyedia Jasa Keuangan sehubungan dengan kewajiban Penyedia Jasa Keuangan untuk melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- b. Pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan<sup>62</sup>. Di dalam menjalankan fungsinya PPATK memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Wewenang PPATK adalah:

- a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
- b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;

---

<sup>62</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. hlm. 252

- c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
- d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Menurut Gufron A. Mas'adi dalam hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar diterima secara luas. Penerimaan ini disebabkan fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan barter. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti yang sedang berkembang sekarang ini fungsi uang diakui sebagai alat tukar, komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas), dan modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sarna dengan barang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba)<sup>63</sup>.

Selanjutnya dikatakan bahwa penolakan fungsi uang sebagai komoditas dan sebagai modal mengandung implikasi yang sangat besar dalam rancang bangun sistem ekonomi Islam. Kedua fungsi tersebut oleh kelompok yang menyangkalnya dipandang sebagai prinsip yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi non-Islam (konvensional). Atas dasar prinsip ini mereka menjatuhkan keharaman terhadap setiap (perputaran)

---

<sup>63</sup> Gufron A. Mas'di. Fiqh Muamalah Kontekstual. Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002, him 14 - 15

transaksi uang yang disertai keuntungan (laba atau bunga) sebagai praktik riba.

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas dalam prinsip dan ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam.

Ciri-ciri Ekonomi Islam dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. Menurutnya Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Ciri-ciri tersebut jika diringkas adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

a. Ekonomi Islam merupakan Bagian dari Sistem Islam yang Menyeluruh

Ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, benar-benar terpisah dari agama. Hal terpenting yang membedakan ekonomi Islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karena itu adalah tidak mungkin untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari akidah dan syariat Islam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar.

b. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bersifat Pengabdian

Sesuai dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan manusia, seperti kapitalisme dan sosialisme. Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari

---

<sup>64</sup> Muhammad Al 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Pustaka Setia. Bandung, 1999, him. 23

kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala bila dalam kegiatannya itu mengharapkan wajah Allah SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridhaannya

c. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bercita-cita Luhur

Sistem hasil penemuan manusia (kapitalisme dan sosialisme), bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-cita dan tujuan ilmunya.

d. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama

Dalam ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.

e. Ekonomi Islam Merealisasikan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat.

Selanjutnya M. Husein Sawit mengemukakan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam:<sup>65</sup>

a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, sebagai orang yang dipercayanya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama

---

<sup>65</sup> Neni Sri Imaniyati Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam. Jurnal Mimbar. Volume 21, No. 1, Tahun 2005 hlm 109

di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain dan yang terpenting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi atau faktor produksi. Akan tetapi hak pemilikan individu tidak mutlak dan tidak bersyarat.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, ini berbeda sekali dengan sistem pasar bebas dalam mencapai tingkat keseimbangan di berbagai bidang.
- d. Peranan pemilikan kekayaan pribadi harus berperan, yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan/akhirat seperti diutarakan dalam Al-Qur'an: "Dan takutilah hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan dengan sempurna sesuai usahanya (amal ibadahnya). Dan mereka tidak teraniaya" (Q.S. 2:281).

Setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus memberikan sebagian kecil hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan itu adalah harta yang baik. Allah SWT sangat murah, maka disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia. Selanjutnya akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a. Tidak boleh melampaui batas, hingga membahayakan kesehatan lahir dan batin manusia, diri sendiri, maupun orang lain (Al Quran surat Al-A'raf ayat 31 ).
- b. Tidak boleh menimbun-nimbun harta tanpa bermanfaat bagi sesama manusia (Al Quran surat At-Taubah ayat 34).
- c. Memberikan zakat kepada yang berhak (mustahiq).
- d. Jangan memiliki harta orang lain tanpa sah.
- e. Mengharamkan riba, menghalalkan dagang.
- f. Menyongsong dagangan di luar kota.

Betapa pentingnya kelancaran jalannya pasar bebas dipandang oleh Islam, hingga tidak boleh diganggu oleh faktor-faktor yang merintanginya lancarnya jalan itu, seperti misalnya kompetisi yang tidak jujur, yang disebabkan oleh hawa nafsu dan ketamakan, nyata benar dari berbagai hadist.

Dari Ciri-ciri dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, Islam memberikan pula kaedah penuntun pelaksanaan ekonomi Islam melalui etika bisnis. Menurut Miftah Faried kerja keras mencari nafkah dinilai oleh Islam sebagai ibadah, amal shalih, jihad dan penghapus dosa kesalahan. Indikator kesalihan seorang muslim antara lain tampak pada:<sup>66</sup>

- a. kompetitif (sabiqun bilkhoirot )
- b. banyak manfaat untuk orang lain (Anfa 'uhum lannas)
- c. banyak meminta kepada Allah serta gemar memberi kepada orang lain
- d. ramah (rahmatan lil alamain)

---

<sup>66</sup> Miftah Fariedl, Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah. Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah, LPPM UNPAD dan BI, Bandung, 13 Oktober 2000, hIm. 1

e. amanah (jujur)

Nilai-nilai tersebut harus tercermin pada setiap aspek kehidupan termasuk pada aktivitas bisnis.

Etika Kerja/Bisnis seorang muslim:

a. Dilarang menempuh jalan yang dapat :

- 1) melupakan mati (Q.S. At Takasur)
- 2) melupakan zikrillah (Q.S. Al Munafiqun)
- 3) Melupakan Shalat dan Zakat (Q.S. An Nur 37)
- 4) Memusatkan kekayaan hanya pada kelompok orang-orang kaya saja (Q.S. Al Hasyr 7 )

b. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti :

- 1) Riba (Q.S. Al baqarah 275)
- 2) Judi (Q.S. Al Maidah 90)
- 3) Curang (Q.S. Al Muthaffifin 1-4)
- 4) Curi (Q.S. Al Maidah 38)
- 5) Jahati, bathil, Dosa (Q.S. Al baqarah 188 dan Q.S. An Nisa 29)
- 6) Suap menyuap
- 7) Mempersulit pihak lain (H.R. Bukhori)

Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya,

kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia apa yang disebut sebagai maqashidusy syari'ah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan<sup>67</sup>. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis<sup>68</sup>.

Hukum perbuatan korupsi, menurut pandangan ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (ijma') adalah haram karena bertentangan dengan

<sup>67</sup> Muardi Chatib, Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan, ( Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB ), Cet. Ke-1, h. 267-267.

<sup>68</sup> Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet ke-1, h. 131.

prinsip *maqasidusy syari'ah*, keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah Swt. dalam surah Ali Imran ayat 161.
- b. Perbuatan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah perbuatan dosa dan salah satu karakter munafik yang dibenci Allah swt. sehingga hukumnya haram, terdapat dalam surah al-Anfaal ayat 27.
- c. Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dan orang lain dari harta negara adalah perbuatan zalim, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah masyarakat termasuk kaum miskin dan rakyat kecil. Perbuatan zalim ini patut mendapatkan azab yang pedih, yaitu yang tercantum dalam Al-Quran surah az-Zukhruf ayat 65.
- d. Termasuk kategori korupsi adalah tindak kolusi dengan memberikan fasilitas negara kepada seseorang yang tidak berhak karena deal-deal tertentu, seperti menerima suap (pemberian) dari pihak yang diuntungkan tersebut<sup>69</sup>

Kepercayaan terhadap pentingnya kerja keras, kejujuran dan kepandaian semakin memudar karena kenyataan dalam kehidupan

---

<sup>69</sup> Setiawan Budi Otomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Cet ke-1, h. 19-20.

masyarakat menunjukan yang sebaliknya, banyak mereka yang kerja keras, jujur dan pandai, tetapi ternyata bernasib buruk hanya karena mereka datang dari kelompok yang tak beruntung seperti para petani, kaum buruh dan guru, sementara itu, banyak yang dengan mudahnya mendapatkan kekayaan hanya karena mereka datang dari kelompok elite atau berhubungan dekat dengan para pejabat, penguasa dan para tokoh masyarakat. Perbuatan yang sudah bisa disebut sebagai korupsi yaitu memenuhi dua unsur yaitu suatu perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri sehingga rela atau dengan sengaja merugikan orang lain, dan pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaannya demi mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya, menyalahgunakan jabatan yang seharusnya dia bertanggung jawab dan memegang amanah.

Ketentuan hukum mengenai diharamkannya pencucian uang di dalam Islam. Berdasarkan kaidah ini, yang diharamkan bukan hanya orang yang melakukan pencucian uang, tetapi juga orang yang menikmati aliran dana dari pencucian uang tersebut, yaitu semua orang yang terkait dalam pencucian uang. Terkecuali orang mendapat aliran dana itu benar-benar tidak tahu kalau uang yang dia terima adalah hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain. Maka tugas penyidiklah yang benar-benar memeriksa apakah orang yang mendapat aliran dana itu mengetahui atau memang tidak tahu sama sekali.

Korupsi termasuk pengkhianatan amanah dan ini sudah jelas akan dipertanggung jawabkan kepada Allah. Ulama berbeda pendapat dalam masalah yang halal dan haram. Abu hanifah rahimahullah Ta.ala berkata,

sesuatu yang halal adalah sesuatu yang mempunyai dalil tentang kehalalannya (kebolehan) (Imama Asy Syafi'i rahimullah berkata, haram adalah sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil tentang keharamannya (larangannya).<sup>70</sup>

Sabda beliau :

“Barangsiapa yang jatuh dalam perkara syubhat berarti ia telah jatuh dalam perkara yang haram”

Ungkapan ini mengandung dua pengertian :

- a. Ia terjerumus ke dalam perkara yang haram sedangkan ia mengira bahwa dirinya tidak berada dalam perkara yang haram.
- b. Bisa juga bermakna bahwa ia telah mendekati perkara yang haram, sebagaimana dikatakan. “kemaksiatan adalah penghantar menuju kekufuran, karena jiwa itu pada hakikatnya apabila berada dalam hal yang menyimpang, kerusakannya akan meningkat menuju kerusakan lain yang lebih besar dari semula”<sup>71</sup>

Pemberian pada prinsipnya menurut syariah semestinya dilakukan secara sukarela dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT, tanpa prestasi dan tidak mengharapkan balasan apa pun kecuali dari Allah semata. Sedangkan yang tujuannya memperoleh imbalan maka perbuatan tersebut terindikasi adanya penyuaipan. Seperti yang telah dijelaskan di atas sesuatu yang menyalahgunakan dan memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan

---

<sup>70</sup> Al Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, Syarah Hadits Arba'in diterjemahkan oleh Abu Ahmad Hanan dan Ummu Dzakiyya, (Solo: Pustaka Barokah, 2003), h. 72

<sup>71</sup> Op, Cit, h. 74.

yang tidak legal demi memperkaya diri sendiri. Dampak dari kejahatan ini sangat luas, tidak hanya merusak mental dan kredibilitas aparat atau pejabat pemerintah sebagai penegak hukum dan penyelenggara kepentingan publik, namun juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada mereka secara umum meskipun masih ada pejabat yang konsisten memegang prinsip kejujuran, bersih diri dan rasa amanat. Praktik keji tersebut dapat merugikan kepentingan publik maupun pribadi yang terampas haknya, melenyapkan harta dan amanat rakyat, menjadikan aparat sebagai media permainan licik para penjahat, sebagai tindakan subversif pengkhianatan bangsa dan pelanggaran sumpah jabatan di bawah Kitab Suci.<sup>72</sup>

Berdasarkan alasan-alasan di atas dan dalil-dalil yang menguatkan keharaman tindak pidana kejahatan yang dilakukan maka hukumnya adalah haram karena sangat bertentangan dengan hukum Islam. Hanya kesadaran dan sistem imanilah yang efektif untuk menanggulangi wabah suap dan krisis amanat serta memberantas kejahatan.

Tindak pidana pencucian uang memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an, tetapi Allah swt., telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 188

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

---

<sup>72</sup> Setiawan Budi Otomo ibid hlm 15

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. Money laundering termasuk ke dalam jarimah ta'zir karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, yaitu:<sup>73</sup>

1. Membahayakan kehidupan manusia,
2. Menghambat terwujudnya kemaslahatan,
3. Merugikan kepentingan umum,
4. Mengganggu ketertiban umum,
5. Merupakan maksiat, dan
6. Mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang adalah hukuman yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam abu Yusuf membolehkannya apabila membawa masalah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Ulama yang membolehkan adanya sanksi ta'zir berupa mengambil harta benda mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasannya adalah, karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

---

<sup>73</sup>M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah,2013),171.

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi ta'zir berupa harta diperbolehkan pada waktu awal Islam lalu dinasakh, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan Ulil Amri mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan ulama tidak memperbolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumbuh ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khalifah al-Rasyidin menerapkan sanksi ta'zir berupa harta ini, seperti keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.<sup>74</sup> Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan jilid karena telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah harta<sup>75</sup>.

Pencucian uang disebut penipuan, karena di dalamnya mengandung unsur menipu aparat penegak hukum dengan menyembunyikan harta hasil kejahatannya, seolah-olah harta tersebut hasil dari aktivitas yang sah. Pun demikian dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan, karena TPPU umumnya merupakan bentuk pengkhianatan atas amanah publik yang seharusnya dijalankan dengan baik. Amanah yang telah diberikan masyarakat atau rakyat secara keseluruhan, seyogyanya tidak boleh disia-siakan, melainkan wajib ditunaikan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga tidak boleh orang yang dibebankan amanah, mengingkari, menyembunyikan

---

<sup>74</sup> ibid hlm 171

<sup>75</sup> Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam, Penerjemah : Syamsudin Ramadhan, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah,2004),277.

atau bahkan membelanjakan titipannya itu tanpa seizin pemilik hak yang sesuai dengan syari'at. Allah SWT berfirman:

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya”.<sup>76</sup>

Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebut money laundering dalam nash, baik al-Qur'an maupun hadits, maka TPPU dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu suatu perbuatan pidana yang sanksi hukumannya ditentukan oleh Negara (pemerintahan yang sah). Al-Mawardi mendefinisikan ta'zir sebagai berikut:

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.<sup>77</sup> Berdasarkan definisi di atas, ta'zir merupakan istilah untuk hukuman (pidana), akan tetapi di kalangan ahli fiqih, makna ta'zir diperluas, tidak hanya mengacu pada hukuman, tetapi juga perbuatan pidananya. Sehingga jika dikatakan jarimah ta'zir itu berarti perbuatan pidana yang istilah dan hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dengan kata lain, istilah ta'zir dalam hukum pidana Islam, dapat digunakan untuk istilah hukuman dan dapat pula untuk jarimah (tindak pidana). Di antara contoh jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta adalah memanipulasi harta anak yatim, menggelapkan harta waqaf, termasuk juga menggelapkan titipan ke dalam hartanya atau harta orang lain dengan tujuan untuk mengembangkannya, memperkaya diri, dan atau memilikinya.

<sup>76</sup> QS: An-Nisaa' ayat 58.

<sup>77</sup> Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1966), hal. 236.

Oleh karena money laundering belum ada ketetapan hukumnya dalam nash (diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir), maka landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada ijma' (konsensus/kesepakatan), dalam konteks Negara Indonesia berarti konsensus pemerintah untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 23.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) Dalam Kontruksi Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan, adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang .4 Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling

berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”. Keterbukaan informasi adalah hal utama adalah permasalahan dan konflik jika dihadapkan dengan kerahasiaan bank. Kewenangan untuk mengakses data tersebut menemui konflik norma dan kepentingan dalam hal dasar hukum melakukan pembukaan akses kerahasiaan data nasabah yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Kebutuhan Pemerintah akan data tersebut demi tujuan ekonomi negara bertentangan kerahasiaan bank yang harus dijaga yang juga merupakan tujuan negara melindungi warga negaranya yang menjadi konsumen di lembaga keuangan tersebut. Salah satu lembaga yang bisa menjembatani antara dua konflik tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui mekanisme pengawasan data pribadi nasabah dapat dijamin dan terlindungi, mengingat 2 (dua) norma yang saling berkonflik tersebut (norma hukum terkait kerahasiaan perbankan dalam UU Perbankan dan norma hukum terkait keterbukaan data nasabah perbankan) berada dalam derajat hierarkis dan lingkungan hukum yang sama, maka asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dapat diterapkan guna mengedepankan pemberlakuan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bank akan sangat berhati-hati dalam membuka suatu informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya, mengingat rahasia bank sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaan perbankan dan menjadi kunci sukses untuk menjadi bank terpercaya dimata masyarakat. Bank tidak akan serta

merta memberikan informasi kepada semua pihak yang meminta informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya. Bahkan kesulitan yang sangat utama dalam penyelidikan adalah penyidik tidak dapat mengetahui informasi keuangan dari bank mengenai dugaan adanya tindak pidana pencucian uang sebelum pelaku yang dimaksud ditetapkan menjadi tersangka. Tindakan memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain hanya memerlukan waktu beberapa detik saja, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk melacak dan menyita uang hasil tindak pidana yang disimpan di bank. Hal ini belum sepenuhnya diakomodir dalam ketentuan mengenai rahasia bank.

Salah satu sebab yang dominan mengenai munculnya kasus rahasia bank adalah karena pengaturannya yang masih kurang lengkap. Akibatnya kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan inefisiensi, karena banyaknya pertanyaan dan kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank. Masalah rahasia bank yang juga terkait dengan pihak peradilan adalah mengenai pemberian keterangan yang bersifat rahasia bank dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Apabila para pihak yang berperkara, terdakwa atau pengacaranya mengungkapkan keterangan yang bersifat rahasia bank, keterangan tersebut dapat diketahui oleh public karena sidang pengadilan terbuka untuk umum. Pemeriksaan di pengadilan pidana tidak dapat dilakukan secara tertutup walaupun keterangan yang disampaikan bersifat rahasia bank.

Dalam menanggulangi pencucian uang, setidaknya-tidaknya ada dua masalah besar dalam pelaksanaan penyidikan dan pengusutan yang dihadapi

oleh suatu negara, kedua masalah tersebut adalah rahasia bank dan pembuktian akan adanya tindak pidana pencucian uang. Negara yang ingin memerangi pencucian uang secara obyektif harus menjalankan langkah-langkah untuk melemahkan hak atas financial *privacy*.

Pada beberapa negara, pengacara dan para bankir harus menyadari bahwa laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya berada di bawah sanksi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada ketentuan yang mengharuskan bagi mereka untuk memberikan informasi kepada penegak hukum apabila diminta, tetapi sebaliknya tidak boleh memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah. Ketentuan ini berarti pula bahwa kerahasiaan bank harus diperlonggar. Artinya, kerahasiaan bank dan peraturan kehati-hatian tidak melarang untuk pemenuhan ketentuan tersebut<sup>79</sup>.

Kendala yang mendasar terhadap peraturan anti pencucian uang datang dari nasabah atau konsumen yang mempunyai right of privacy yang mendapat perlindungan dari Hukum Kerahasiaan Bank. Hal ini karena adanya kewajiban bank untuk merahasiakan keuangan nasabah di satu sisi dan kepentingan informasi tentang keuangan yang terlibat kepentingan dalam pengusutan kejahatan disisi lain.

Rahasia bank sendiri mengalami dilema dalam pengusutan suatu tindak pidana. Bank sebagai penyedia jasa keuangan mempunyai kewajiban untuk melindungi nasabahnya sehingga dapat menjadi bank yang terpercaya di mata masyarakat. Akan tetapi disisi lain, bank tidak boleh melindungi

---

<sup>79</sup> Yenti Garnasih, Op.cit hlm 76

adanya suatu tindak pidana yang menjadikannya sebagai locus kejahatan. Untuk mencegah kerugian bagi perusahaan pembiayaan, ketertiban dan kelancaran pembayaran perlu dijamin, dan mengingat bahwa perjanjian kredit membutuhkan uang dalam jumlah tertentu dan banyak konsumen yang lalai dalam pembuatannya, maka semua pembayaran perlu adanya jaminan.<sup>80</sup>

Dari sisi penegak hukum dalam pengusutan suatu tindak pidana, mereka mengalami kesulitan di dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan adanya tindak pidana. Penegak hukum harus melaksanakan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun terbentur Ketentuan Rahasia Bank, sementara bank tidak boleh serta merta membuka begitu saja informasi mengenai nasabahnya kepada penegak hukum.

Hal lain yang berkaitan dengan lemahnya ketentuan rahasia bank itu sendiri adalah bahwa ketentuan tersebut tidak mengakomodir pengadilan untuk memerintahkan pembukuan rahasia bank. Penetapan pengadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk membuka keterangan yang bersifat rahasia bank.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa :

“Polisi, jaksa dan hakim yang ingin memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank harus memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia, masing-masing melalui Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

---

<sup>80</sup> Angga K dan Aryani Witasari. *Law Enforcement on Fiducian Security Objects Due to Withdrawal of Fiducia Security Objects*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (38 – 43).

Jika ditelaah pasal tersebut, terdapat kelemahan yang signifikan. Dari sudut ketatanegaraan, terdapat suatu keganjilan mengapa lembaga peradilan yang dipimpin Mahkamah Agung, suatu Lembaga Tinggi Negara, harus meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank. Padahal, dalam hal ini kedudukan Mahkamah Agung sejajar dengan Presiden dan lebih tinggi dari Pimpinan Bank Indonesia.

Dari paparan di atas, Rahasia bank menjadi kendala yang sangat signifikan dan mendasar dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan erat dengan bank. Ada pendapat atau persepsi bahwa ketentuan rahasia bank di Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dapat dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia. Menyangkut hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berpendapat bahwa:

“Ketentuan rahasia bank merupakan penghambat di dalam pemberantasan suatu tindak pidana. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ketentuan rahasia bank dapat dijadikan “tameng” untuk bersembunyi bagi pelaku tindak pidana”<sup>81</sup>

Aparat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan industry perbankan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pihak. Oleh karena bank dapat dipakai sebagai sasaran tindak pidana atau locus suatu tindak pidana, maka aparat penegak hukum satu sama lain seharusnya saling mendukung dan bekerjasama dalam upaya mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan. Sebagai locus yang dapat dipakai

---

<sup>81</sup> Op.cit hlm 9

oleh pelaku tindak pidana, bank dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan, menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang hasil suatu tindak pidana. Untuk melaksanakan suatu tindakan hukum seperti pemblokiran dan atau penyitaan dana yang ada pada bank, aparat penegak hukum seringkali memerlukan keterangan dari bank.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, polisi, jaksa, atau hakim dapat meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang memiliki simpanan di bank. Permintaan keterangan tersebut dengan mengajukan izin secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan ini belum dapat berjalan efektif karena proses yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh izin yang dimaksud. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus berkembang membuat tersangka atau terdakwa, wajib pajak, dan debitur (penanggung hutang) dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau saudaranya. Keadaan ini menyulitkan aparat penyidik untuk memblokir atau memperoleh bukti tindak pidana yang diperlukan. Untuk mengatasi keadaan seperti ini kadangkala penyidik menempuh jalan pintas untuk memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank, yaitu dengan cara meminta nasabah yang menjadi

tersangka untuk memberikan kuasa kepada penyidik guna meminta keterangan dari bank.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah meminta nasabah untuk memberikan kuasa kepada bank untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah kepada pihak lain. Jika kita melihat keadaan tersebut, sebenarnya tindakan dari penyidik sangat membahayakan bagi penyidikan dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan rahasia bank, karena tindakan dari penyidik tidak ada pengaturannya. Hal ini akan membawa akibat bagi penyidik apabila prosedur izin membuka rahasia bank tidak dipenuhi, maka besar kemungkinan alat bukti yang dipergunakan penyidik atau penuntut umum akan ditolak pengadilan, apalagi jika terdakwa mempermasalahkannya.

Hal ini perlu diingat bahwa keadaan tersangka atau terdakwa dalam pemberian izin membuka informasi keuangannya yang tergolong dalam kategori rahasia bank kepada aparat penegak hukum, apakah dalam keadaan terancam ataukah dalam keadaan aman. Di samping itu, seringkali petugas yang memberi izin untuk membuka rekening seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, juga melakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening lainnya. Seperti rekening sanak saudaranya atau rekening lainnya yang sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama sekali<sup>82</sup>. Tindakan ini menurut polisi diperlukan untuk melacak alur dana dari tersangka, sehingga bisa mendapatkan bukti yang cukup dan optimal untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang dan akhirnya memberikan sanksi

---

<sup>82</sup> Yunus Husein, op.cit, hlm.11.

pidana kepada pelaku. Padahal, tindakan polisi ini tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Untuk mengatasi masalah ini pihak penyidik seringkali mengajukan izin pemeriksaan keadaan keuangan tersangka kepada Pimpinan Bank Indonesia dengan rumusan “untuk pemeriksaan keadaan dan surat-surat yang ada hubungannya dengan rekening atas nama tersangka”. Dengan cara ini pihak penyidik melakukan pemeriksaan juga pada rekening lain yang ada hubungannya dengan rekening tersangka, walaupun hal ini sebenarnya tidak memiliki dasar hukum.

Dalam hal tindakan pemblokiran dan penyitaan dana yang ada pada rekening tersangka di bank, selama ini para pelaksana di lapangan memiliki persepsi yang salah dalam menerapkan upaya paksa. Sebagaimana diketahui bahwa pemblokiran tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemblokiran dan penyitaan rekening di bank belum memadai. Selanjutnya masalah pemblokiran ini diatur secara singkat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001<sup>83</sup>.

Definisi dari pemblokiran itu sendiri adalah upaya paksa agar uang yang ada pada rekening di bank tidak dipindahkan atau ada mutasi, sedangkan uangnya tetap berada di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan penyitaan adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening di bank. Ketatnya ketentuan rahasia bank suatu negara dan ruang lingkupnya yang sangat luas, maka negara tersebut dapat menjadi tempat yang menarik untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan (money laundering). Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa:

“suatu negara modern sulit untuk berjalan dengan baik, apabila ketentuan rahasia banknya terlalu ketat. Dikhawatirkan dengan rahasia bank yang terlalu ketat ini, pelaku kejahatan akan mudah bersembunyi dan pungutan pajak tidak akan berhasil dengan baik”<sup>84</sup>

Dari uraian tersebut di atas, memperlihatkan mengapa bank berkepentingan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan nasabah dengan cara merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan nasabahnya. Namun di sisi lain terdapat pula kepentingan pihak-pihak lain, seperti kepolisian dan kejaksaan yang mempunyai kewenangan di bidang penyidikan atau penuntutan. Disadari atau tidak, adanya kepentingan dari berbagai pihak tersebut telah menimbulkan perbedaan persepsi di dalam menafsirkan ketentuan rahasia bank. Seperti pandangan yang menyatakan bahwa

---

<sup>83</sup> ibid hlm 11

<sup>84</sup> ibid hlm 27

ketentuan rahasia bank menghambat proses penyidikan atau pemeriksaan rekening nasabah oleh aparat penegak hukum, dan ketentuan rahasia bank telah menjadikan bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, misalnya praktek pencucian uang.

Berkaitan dengan penerapan rahasia bank terhadap tindak pidana pencucian uang di atas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memegang peranan penting di dalam membantu proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, PPATK mempunyai tugas antara lain:

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perUndang-Undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia jasa keuangan;
- i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Berkenaan dengan tugas-tugas PPATK sebagaimana dikemukakan di atas, maka sebelum PPATK dapat menjalankan fungsinya haruslah dibuat antara lain :

1. Buku daftar pengecualian bagi Penyedia Jasa Keuangan sehubungan dengan kewajiban Penyedia Jasa Keuangan untuk melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
2. Pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan<sup>85</sup>. Di dalam menjalankan fungsinya PPATK memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-

---

<sup>85</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007: *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. hlm. 252

Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Sedangkan wewenang PPATK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah:

1. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
2. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
3. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
4. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Kerahasiaan ini seringkali dijadikan perisai untuk melindungi pencuci uang, sehingga timbul pertanyaan apakah ketentuan mengenai rahasia bank yang diatur dalam UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 10 tahun 1998 tetap berlaku sebagaimana adanya bagi pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang ? Pertanyaan ini muncul karena salah satu faktor yang telah mengakibatkan maraknya praktik-praktik pencucian uang di suatu negara dan

sulitnya keberhasilan pemberantasan praktik pencucian uang adalah ketatnya rahasia bank yang diatur di negara yang bersangkutan<sup>86</sup>. Ketentuan tentang rahasia bank diatur dalam Bab VII dan Bab VIII Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 dan Pasal 47 A UU No 10 tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan Pasal 40 tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antara bank.

UU mengatur tentang pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan, memberikan izin, dan memberikan informasi tentang keuangan nasabah disesuaikan dengan bentuk pengecualian tersebut di atas. Pengecualian tersebut bersifat limitatif, oleh karena itu di luar kelima hal tersebut di atas bank tidak diperkenankan dengan alasan apapun juga memberikan keterangan mengenai keuangan nasabah dan simpanannya. Jumlah pengecualian tersebut hanya mungkin ditambah apabila tambahan

---

<sup>86</sup> Remy Syahdaeni, Rahasia Bank dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Makalah pada Two-days Seminar dengan thema : The Economic Cost of Terrorism Indonesia's Responses. Yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies, bekerjasama dengan Partnership for Economic Growth ( PEG) pada tanggal 7 - 8 Mei 2002. Hotel Shangri-la, Jakarta, him. I

pengecualian itu dimasukkan dalam Undang undang Perbankan atau dalam undang-undang lain<sup>87</sup>

Pembuat UU TPPU menyadari bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak akan efektif apabila terhadap para penegak hukum, baik pihak kepolisian, jaksa, dan hakim yang melakukan penyidikan, menuntut, dan memeriksa perkara-perkara tindak pidana pencucian uang tetap diberlakukan ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan tersebut. Hanya apabila kepada penegak hukum yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang diberikan ketentuan pengecualian terhadap berlakunya ketentuan rahasia bank, maka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berhasil dilakukan.

Oleh karena itu UU TPPU memberikan fasilitas khusus kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Pengecualian tersebut ditentukan dalam Pasal 33 UU TPPU. Dengan demikian dengan berlakunya UU TPPU, pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank yang semula hanya lima, yaitu yang ditentukan dalam UU perbankan, sekarang menjadi tujuh, yaitu dengan tambahan dua dari UU TPPU.

Dengan demikian pencantuman Pasal 33 UU TPPU merupakan terobosan terhadap tembok rahasia bank yang kokoh. Hal ini menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>87</sup> Op.cit hlm 3-5

**B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pembukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) Dalam Perpektif Penegakan Hukum.**

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas

mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Kendala dan hambatan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan pengusutan adanya praktek pencucian uang berkaitan dengan Ketentuan Rahasia Bank yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya Ketentuan Kerahasiaan Bank itu sendiri.

Ketentuan rahasia bank yang ada sekarang masih kurang sempurna, termasuk dalam kaitannya dengan upaya mendukung kepentingan proses peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer.

Dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut rahasia bank seringkali pihak penyidik, penuntut umum atau hakim meminta keterangan ahli dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan bank. Dalam pemberian keterangan oleh saksi ahli tersebut,

pejabat Bank Indonesia kerap kali melakukan penafsiran-penafsiran yang kadang kala memperluas isi ketentuan rahasia bank<sup>88</sup>

Hal lain yang belum diatur secara memadai dalam konteks ketentuan rahasia bank adalah menyangkut penyitaan atau pemblokiran rekening dalam perkara pidana. Selama ini pengaturan masalah penyitaan dan pemblokiran rekening nasabah belum diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi hanya didasarkan pada

Surat Edaran Bank Indonesia yang meneruskan surat atau instruksi dari Panglima Angkatan Kepolisian dan Jaksa Agung kepada jajarannya.

Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan, bahwa pemblokiran rekening dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan. Salah satu sebab yang dominan mengenai munculnya kasus rahasia bank adalah karena pengaturannya yang masih kurang lengkap. Akibatnya kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan inefisiensi, karena banyaknya pertanyaan dan kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank.

Masalah rahasia bank yang juga terkait dengan pihak peradilan adalah mengenai pemberian keterangan yang bersifat rahasia bank dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Pada umumnya pemeriksaan perkara dilakukan terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan perkara pidana, sidang dapat dilakukan tertutup untuk umum, hanya untuk perkara mengenai

---

<sup>88</sup> Yunus Husein, 2003. , *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 261

kesusilaan atau yang terdakwanya anak-anak. Keterbukaan pengadilan diperlukan antara lain untuk :

- a. Menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan yang tidak memihak.
- b. Dalam rangka supremasi hukum. Keterbukaan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang tidak benar<sup>89</sup>

Dengan demikian apabila para pihak yang berperkara, terdakwa atau pengacaranya mengungkapkan keterangan yang bersifat rahasia bank, keterangan tersebut dapat diketahui oleh publik karena sidang pengadilan terbuka untuk umum. Pemeriksaan di pengadilan pidana tidak dapat dilakukan secara tertutup walaupun keterangan yang disampaikan bersifat rahasia bank, kecuali untuk perkara susila dan perkara yang terdakwanya anak-anak.

2. Rahasia bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia

Pada prakteknya untuk mengatasi keadaan yang sangat dilematis mengenai ketentuan rahasia bank, seringkali pihak kepolisian meminta kepada tersangka atau terdakwa untuk memberikan kuasanya kepada polisi agar dapat menembus ketentuan rahasia bank dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari bank yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil langkah yang tercepat dan berpacu dengan waktu mengingat birokrasi yang sangat ketat untuk mengajukan izin pembukaan rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia, bahwa waktu pemberian izin

---

<sup>89</sup> ibid hlm 330

membuka rahasia bank yang diberikan Gubernur Bank Indonesia adalah 14 (empat belas) hari, sementara teknologi yang sangat maju dapat menguntungkan tersangka atau terdakwa sendiri untuk memindahkan rekeningnya ke tempat lain hanya dalam hitungan menit. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya informasi atau bukti-bukti yang diperlukan oleh polisi untuk memproses tindak pidana tersebut. Polisi merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup untuk menentukan keberhasilan dan kerja seluruh sistem dalam memberikan pelayanan kepada publik.<sup>90</sup>

3. Aparat Penegak Hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal ini bank akan sangat berhati-hati dalam membuka suatu informasi tentang keadaan keuangan kliennya, mengingat rahasia bank sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaan perbankan dan menjadi kunci sukses untuk menjadi bank terpercaya dimata masyarakat. Bank tidak akan serta merta memberikan informasi kepada semua pihak yang meminta informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya. Bahkan kesulitan yang sangat utama dalam penyelidikan adalah polisi tidak dapat mengetahui informasi keuangan dari bank mengenai dugaan adanya tindak pidana pencucian uang sebelum pelaku yang dimaksud ditetapkan menjadi tersangka.

---

<sup>90</sup> Nurfita A T, Sri Endah Wahyuningsih dan Arpangi. *The Police Role in Investigating the Crime of Child Murder as a Result of Infidelity Relationships*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (86 – 92).

4. Polisi tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang yang belum ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa.

Hambatan yang keempat ini sangat menyulitkan sekali dalam hal untuk penyelidikan awal atas suatu dugaan adanya tindak pidana, secara khusus tindak pidana pencucian uang. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Artinya, polisi harus mencari bukti-bukti yang lain jika akan menetapkan seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang padahal tindak pidana tersebut sangat berkaitan erat dengan bank, yang mana bukti-bukti utamanya berada pada pihak bank.

Berkaitan dengan hal itu, dalam era elektronik sekarang ini, tindakan memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain hanya memerlukan waktu beberapa detik saja, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk melacak dan menyita uang hasil tindak pidana yang disimpan di bank. Hambatan ini belum sepenuhnya diakomodir dalam ketentuan mengenai rahasia bank.<sup>91</sup>


Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Aiptu Catur Feski P, SH, Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda Jateng, Pada 29 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.<sup>92</sup>



---

<sup>92</sup> [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/0d6bd9bee04901755c4fcfff8914d41f.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d6bd9bee04901755c4fcfff8914d41f.pdf), diakses 26 April 2021 Pukul 12.44 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi keterbukaan rahasia Bank dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry) Dalam Kontruksi Kepastian Hukum. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak akan efektif terhadap para penegak hukum, baik pihak kepolisian, jaksa, dan hakim yang melakukan penyidikan, menuntut, dan memeriksa perkara-perkara tindak pidana pencucian uang tetap diberlakukan ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan tersebut. Hanya apabila kepada penegak hukum yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang diberikan ketentuan pengecualian terhadap berlakunya ketentuan rahasia bank, maka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berhasil dilakukan.
2. Sedangkan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan pengusutan adanya praktek pencucian uang berkaitan dengan Ketentuan Rahasia Bank yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu: 1) Lemahnya ketentuan kerahasiaan Bank, 2) Rahasia bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia, 3) Aparat Penegak

Hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang, 4) Polisi tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang yang belum ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa.

### **B. Saran**

1. Perlunya diamandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Diperlukan kerjasama lebih erat lagi antara penegak hukum dengan pihak Bank agar semua bukti-bukti yang berada di pihak Bank dapat dengan mudah diakses oleh aparat penegak hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Erna Priliasari, 2008, *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Franz Magnis-Suseno, 1995, *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Titik Triwulan Tutik, 2013, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta.
- Wolfgang Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London.
- Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Yunus Husein, 2003, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Zainal Asikin. 2011. *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### **Jurnal, Artikel, Makalah**

Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Angga K dan Aryani Witasari. *Law Enforcement on Fiducian Security Objects Due to Withdrawal of Fiducia Security Objects*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (38 – 43).

Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Muhammad Djumhana, *Memerangi Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16, November 2000.

Nurfita A T, Sri Endah Wahyuningsih dan Arpangi. *The Police Role in Investigating the Crime of Child Murder as a Result of Infidelity Relationships*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (86 – 92).

### **Internet**

<http://Kkbi.web.id/implementasi>

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>

<http://scholar.unand.ac.id/31330/2/BAB%20I%20.pdf>

[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/0d6bd9bee04901755c4fcff8914d41f.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d6bd9bee04901755c4fcff8914d41f.pdf)

